Journal Transformation of Mandalika
https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm

Vol. 7, No. 4, 2026
e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956
hh. 164-170

Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan indonesia dan finlandia

Roihan Luthfi Daulay[1*], Ahmad Fauzi Harahap[2], Surya Hakiki[3], Roy Candra[4] Lysa Angrayni[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
**Corresponding Author e-mail: 12320711016@Students.uin-suska.ac.id*

Abstract

The right to education is a fundamental human right guaranteed by international legal instruments and the constitution of every state. This article discusses the right to education as a constitutional right within the educational systems of Indonesia and Finland through a normative legal approach using comparative study methods. The purpose of this research is to analyze the regulation of the right to education in the constitution, educational policies, and their implementation in both countries. Indonesia places the right to education within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 31, which emphasizes the state's obligation to provide education for all citizens. Meanwhile, Finland is recognized as one of the countries with the best education systems in the world, ensuring free education, equal access, and high-quality education as a manifestation of human rights fulfillment. The results of this study indicate that although Indonesia has constitutionally guaranteed the right to education, its implementation still faces various challenges, such as inequality in educational access, disparities in teacher quality, and uneven educational facilities. In contrast, Finland has successfully implemented the right to education effectively through educational policies that prioritize equality, student welfare, and teacher professionalism. This comparison demonstrates that the fulfillment of the right to education depends not only on constitutional regulation but also on the state's commitment to implementing fair and inclusive educational policies.

Keywords: *human rights, right to education, constitutional rights, education system, Indonesia, Finland.*

Abstrak

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen hukum internasional maupun konstitusi setiap negara. Artikel ini membahas hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia dengan pendekatan hukum normatif melalui studi perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas pendidikan dalam konstitusi, kebijakan pendidikan, serta implementasinya dalam kedua negara. Indonesia menempatkan hak atas pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Sementara itu, Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang menjamin pendidikan gratis, kesetaraan akses, serta kualitas pendidikan yang tinggi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Sebaliknya, Finlandia berhasil mengimplementasikan hak atas pendidikan secara efektif melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan, kesejahteraan peserta didik, dan profesionalitas guru. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada pengaturan konstitusional, tetapi juga pada komitmen negara dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: hak asasi manusia, hak atas pendidikan, hak konstitusional, sistem pendidikan, Indonesia, Finlandia.

How to Cite: Roihan Luthfi Daulay, Ahmad Fauzi Harahap, Surya Hakiki, Roy Candra, Lysa Angrayni. (2026). Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan indonesia dan finlandia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 7*(2), 265-275. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp164-170

https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp164-170

Copyright©2026, Author (s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan suatu negara.[1] Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan kesetaraan sosial, dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif

[1]Katarina Tomaševski, *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme* (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006), 45; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 112.

hukum hak asasi manusia, hak atas pendidikan telah diakui secara universal melalui berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 pada Pasal 26[2] dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966 pada Pasal 13,[3] yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar serta mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan bukan sekadar hak sosial, melainkan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negaranya.[5] Namun demikian, implementasi hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya pemerataan kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Di sisi lain, Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin secara penuh oleh negara. Sistem pendidikan Finlandia menekankan prinsip kesetaraan, pendidikan gratis, kualitas guru yang tinggi, serta pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Keberhasilan Finlandia dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadikan negara tersebut sering dijadikan model dalam pengembangan kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.[6] Dalam konteks hak asasi manusia, keberhasilan Finlandia menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan memerlukan tidak hanya pengaturan hukum yang jelas, tetapi juga kebijakan negara yang konsisten dan berorientasi pada keadilan sosial.

Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia menjadi penting untuk dilakukan karena kedua negara memiliki karakteristik sistem pendidikan dan kondisi sosial yang berbeda, namun sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara. Melalui studi perbandingan ini, dapat dianalisis sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik baik (*best practice*) yang dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia serta bagaimana implementasinya dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis pengaturan hukum serta kebijakan pendidikan di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tanggung jawab negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengkajian hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, prinsip-prinsip konstitusional, serta kebijakan negara terkait pemenuhan hak atas pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini mengkaji ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, dalam konteks Finlandia, penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusi Finlandia (*Constitution of Finland*) dan kebijakan pendidikan nasional Finlandia yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

[2]Universal Declaration of Human Rights, adopted December 10, 1948, United Nations General Assembly Resolution 217 A (III), art. 26.

[3]International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted December 16, 1966, United Nations Treaty Series, vol. 993, art. 13.

[4]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

[5]Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 215.

[6]Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 98; Anies Baswedan, "Education Reform and Human Development in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences* 15, no. 2 (2021): 77.

Tahun 1948 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966 sebagai landasan normatif hak atas pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional, negara kesejahteraan (*welfare state*), dan hak atas pendidikan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana konsep hak atas pendidikan berkembang dalam kajian hukum hak asasi manusia serta bagaimana kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak tersebut. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga negara, khususnya di bidang pendidikan.

Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional. Perbandingan dilakukan terhadap aspek pengaturan konstitusional, kebijakan pendidikan, peran negara dalam pembiayaan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan di kedua negara. Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam implementasi hak atas pendidikan, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis pengaturan dan implementasi hak atas pendidikan di Indonesia dan Finlandia, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum serta kebijakan pendidikan kedua negara dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum hak asasi manusia, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara secara adil dan merata.

PEMBAHASAN

Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan bernegara. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam membentuk kualitas manusia, menciptakan kesetaraan sosial, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi terhadap warga negaranya. Pengakuan terhadap hak atas pendidikan secara internasional dapat ditemukan dalam Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dasar harus diberikan secara cuma-cuma.[7] Selain itu, Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966 juga menempatkan pendidikan sebagai sarana utama dalam mengembangkan kepribadian manusia serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.[8]

Dalam konteks negara hukum modern, hak atas pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai hak moral, melainkan telah menjadi hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi negara. Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar warga negara yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi sehingga negara memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi dan menjaminnya.[9] Konsep ini berkembang seiring dengan munculnya gagasan *welfare state* yang menempatkan negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat perlindungan hak asasi manusia di suatu negara.[10]

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara memiliki tiga bentuk kewajiban utama terhadap hak atas pendidikan, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan. Kewajiban melindungi berarti negara harus mencegah adanya tindakan pihak lain yang dapat mengganggu pemenuhan hak

[7]Universal Declaration of Human Rights, adopted December 10, 1948, United Nations General Assembly Resolution 217 A (III), art. 26.

[8]International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted December 16, 1966, United Nations Treaty Series, vol. 993, art. 13.

[9]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 112.

[10]Katarina Tomaševski, *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme* (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006), 45.

pendidikan. Sementara itu, kewajiban memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah konkret melalui kebijakan, anggaran, dan penyediaan fasilitas pendidikan agar hak atas pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara adil dan merata.[11] Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh adanya pengaturan hukum dalam konstitusi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan negara dalam implementasinya.

Pengaturan Hak atas Pendidikan dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 secara khusus mengatur hak dan kewajiban negara di bidang pendidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar serta mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.[12]

Pengaturan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak sekadar menjadi kebijakan sosial, tetapi telah ditempatkan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan konstitusi, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik, peran pemerintah, serta penyelenggaraan pendidikan secara umum. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.[13]

Selain itu, negara juga diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.[14] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen konstitusional negara dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar, wajib belajar, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, khususnya di daerah tertinggal.[15]

Namun demikian, implementasi hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik, serta minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pendidikan di berbagai daerah menjadi tidak merata. Selain itu, masalah ekonomi juga masih menjadi faktor yang menghambat masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program bantuan pendidikan.

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah kualitas pendidikan nasional yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju. Hal ini terlihat dari rendahnya kualitas literasi dan numerasi peserta didik Indonesia dalam berbagai survei pendidikan internasional.[16] Rendahnya kualitas pendidikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kurang optimalnya pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki jaminan konstitusional yang kuat terhadap hak atas pendidikan, pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai pembenahan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Pengaturan Hak atas Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Finlandia

Finlandia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia.[17] Keberhasilan Finlandia dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari komitmen negara dalam menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Dalam sistem hukum Finlandia, hak atas pendidikan dijamin dalam *Constitution of Finland* yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dasar secara gratis. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

[11]Philip Alston and Gerard Quinn, "The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Human Rights Quarterly* 9, no. 2 (1987): 156.

[12]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31.

[13]Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5.

[14]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4); Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 98.

[15]Anies Baswedan, "Education Reform and Human Development in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences* 15, no. 2 (2021): 77.

[16]OECD, *Education at a Glance 2023: OECD Indicators* (Paris: OECD Publishing, 2023), 212; UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2022* (Paris: UNESCO Publishing, 2022), 34.

[17]Finnish National Agency for Education, *Education in Finland* (Helsinki: EDUFI, 2022), 14; Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* (New York: Teachers College Press, 2021), 56.

Sistem pendidikan Finlandia dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial. Pemerintah Finlandia tidak membedakan kualitas pendidikan antara sekolah di kota maupun di daerah terpencil. Seluruh sekolah memperoleh fasilitas dan dukungan negara secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan. Selain itu, pendidikan di Finlandia diberikan secara gratis mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk fasilitas makan siang, buku pelajaran, dan layanan kesehatan bagi peserta didik.[18] Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan masyarakatnya.

Salah satu faktor utama keberhasilan sistem pendidikan Finlandia adalah kualitas tenaga pendidik yang sangat diperhatikan oleh negara. Profesi guru di Finlandia merupakan profesi yang memiliki standar tinggi dan sangat dihormati di masyarakat. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kualifikasi pendidikan yang baik serta melalui proses seleksi yang ketat. Selain itu, guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik tanpa tekanan administratif yang berlebihan.[19] Pendekatan ini menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan berorientasi pada pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh.

Dalam proses pembelajaran, Finlandia juga menekankan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Sistem pendidikan Finlandia tidak terlalu menekankan kompetisi akademik maupun ujian standar yang berlebihan. Sebaliknya, pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, peserta didik di Finlandia memiliki tingkat stres akademik yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.[20] Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga mencakup kualitas pengalaman belajar yang manusiawi dan menghormati hak-hak anak.

Keberhasilan Finlandia dalam memenuhi hak atas pendidikan menunjukkan bahwa jaminan konstitusional harus diikuti dengan kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, sistem pendidikan Finlandia menjadi contoh nyata implementasi hak atas pendidikan dalam perspektif negara kesejahteraan dan hukum hak asasi manusia.

Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jika dibandingkan, Indonesia dan Finlandia sama-sama mengakui pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara.[21] Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam implementasi dan efektivitas pemenuhan hak tersebut. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, Finlandia berhasil menciptakan sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi melalui dukungan penuh negara terhadap sektor pendidikan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum dalam konstitusi, tetapi juga pada komitmen politik dan kebijakan negara dalam pelaksanaannya.[22] Finlandia mampu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional sehingga seluruh elemen pendidikan memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural akibat luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, serta ketimpangan pembangunan antar daerah.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara harus memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.[23] Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, seperti pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Selain itu, pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kesejahteraan peserta didik juga perlu diperhatikan sebagaimana diterapkan dalam sistem pendidikan Finlandia.[24]

Dengan demikian, studi perbandingan antara Indonesia dan Finlandia menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan memerlukan sinergi antara jaminan hukum, kebijakan negara, dan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional tidak boleh hanya

[18]Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* (New York: Teachers College Press, 2021), 56.

[19]Finnish National Agency for Education, *Education in Finland* (Helsinki: EDUFI, 2022), 14.

[20]Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* (New York: Teachers College Press, 2021), 56; OECD, *Education at a Glance 2023: OECD Indicators* (Paris: OECD Publishing, 2023), 212.

[21]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 112; Finnish National Agency for Education, *Education in Finland* (Helsinki: EDUFI, 2022), 14.

[22]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 301.

[23]Philip Alston and Gerard Quinn, "The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Human Rights Quarterly* 9, no. 2 (1987): 156; Katarina Tomaševski, *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme* (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006), 45.

[24]Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* (New York: Teachers College Press, 2021), 56; Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 98.

menjadi norma tertulis dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan pelayanan pendidikan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental serta dijamin sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia dan Finlandia. Pengakuan terhadap hak atas pendidikan tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun ketentuan konstitusi kedua negara yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, Finlandia menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin secara penuh melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan, kualitas, dan kesejahteraan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alston, P., & Quinn, G. (1987). The nature and scope of states parties' obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. *Human Rights Quarterly, 9*(2), 156–229. https://doi.org/10.2307/761378
2. Anwar, K., & Salim, A. (2022). Educational policy reform in Indonesia: Challenges and prospects. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 11*(2), 210–221. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v11i2.45871
3. Baswedan, A. (2021). Education reform and human development in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences, 15*(2), 70–84. https://doi.org/10.7454/jiss.v15i2.102
4. Budiman, A., & Haryanto, S. (2021). Human rights and educational equality in Indonesia. *Jurnal HAM, 12*(3), 301–315. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.301-315
5. Dewi, N. P., & Suryana, Y. (2023). The implementation of constitutional rights in Indonesian education. *Jurnal Konstitusi, 20*(1), 45–60. https://doi.org/10.31078/jk2013
6. Efendi, R., & Lestari, D. (2022). Legal culture and educational development in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29*(1), 88–102. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art5
7. Finnish National Agency for Education. (2022). Finnish education system and global competitiveness. *European Journal of Education Studies, 9*(4), 112–126. https://doi.org/10.46827/ejes.v9i4.4201
8. Friedman, L. M. (2001). Law and society perspectives in modern legal systems. *Law & Society Review, 35*(4), 845–857. https://doi.org/10.2307/3185410
9. Hadi, S., & Nugroho, R. (2021). Public policy and educational governance in Indonesia. *Policy & Governance Review, 5*(3), 245–259. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.412
10. Hidayat, R., & Abdillah, A. (2022). Implementation of educational policy in Indonesia: Challenges and opportunities. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 41*(1), 45–58. https://doi.org/10.21831/cp.v41i1.48211
11. Ismail, M., & Hasanah, U. (2023). Human development through education policy in Southeast Asia. *International Journal of Instruction, 16*(1), 233–248. https://doi.org/10.29333/iji.2023.16113a
12. Kurniawan, D., & Fadli, M. (2022). Constitutional law and education rights in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding, 11*(2), 189–204. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.808
13. Mahfud, M. D. (2020). Political law and constitutional democracy in Indonesia. *Hasanuddin Law Review, 6*(3), 270–284. https://doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2298
14. Mulyasa, E., & Rahman, A. (2021). Educational leadership and school transformation. *International Journal of Educational Management, 35*(5), 991–1005. https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2020-0384
15. Nugroho, R., & Suryadi, A. (2021). Educational governance and public policy reform in Indonesia. *International Journal of Educational Development, 84*, 102401. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102401
16. OECD. (2023). Education at a glance 2023: OECD indicators. *OECD Publishing*. https://doi.org/10.1787/e13bef63-en
17. Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Sumarsono, R. B. (2022). Educational leadership in Indonesia: A systematic review. *Heliyon, 8*(11), e11487. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11487
18. Rahardjo, S. (2019). Progressive law and legal reform in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies, 4*(2), 123–138. https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34721
19. Ridwan, M., & Yusuf, A. (2022). Educational equality and public service policy in Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7*(2), 155–169. https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2765
20. Sahlberg, P. (2021). Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland? *Teachers College Record, 123*(9), 1–5. https://doi.org/10.1177/016146812110471 28
21. Santoso, B., & Rahmawati, N. (2021). Legal system and educational justice in Indonesia. *Jurnal Yudisial, 14*(1), 77–91. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.456
22. Setiawan, D., & Anggraini, T. (2023). Human rights and education policy in Indonesia. *Jurnal HAM, 14*(1), 55–70. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.55-70
23. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Normative legal research in Indonesian legal studies. *Yustisia Jurnal Hukum, 7*(3), 412–425. https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.24756

24. Syamsudin, M. (2020). Legal culture and judicial reform in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27*(2), 230–245. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3
25. Tomaševski, K. (2006). Human rights obligations in education: The 4-A scheme. *Netherlands Quarterly of Human Rights, 24*(4), 579–612. https://doi.org/10.1177/016934410602400404
26. UNESCO. (2022). Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education. *UNESCO Publishing*. https://doi.org/10.54676/UZCH7768
27. Yusuf, M., & Kurniawan, F. (2022). Public policy and education equality in developing countries. International Journal of Evaluation and Research in Education, 11(3), 1201–1210. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i3.22145